



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 535/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RAHIM alias ROHIM Bin
NGASIRAN ;
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Januari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Simpang Tangki RT. 003 RW. -
Kep. Pematang Botam Kec. Rimba
Melintang Kab. Rokan Hilir;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 08 Agustus 2014 No.Pol.SP.Han/72/VIII/2014/Reskrim, sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014

Nomor : SPP-190/N.4.19/Epp.1/08/2014 sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal

06 Oktober 2014 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : PRINT-2821/N.4.19/

Epp.2/10/2014 sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober

2014 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 15 Oktober 2014 Nomor : 610/Pen.

Pid/2014/PN.RHL. sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 13 November

2014 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 28 Oktober 2014 Nomor : 610/

Pin.Pid/PN.RHL sejak tanggal 14 Nopember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHIM Alias ROHIM Bin NGASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHIM Alias ROHIM Bin NGASIRAN dengan pidana penjara selama : 2 (dua.) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit handycam merk Sony ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau ; -----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo ; -----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Dell ; -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Axioo ; -----
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung ; -----
 - 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips; -----
 - 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan ; -----
 - 1 (satu) unit playstation 2 ; -----
 - 1 (satu) set kompor gas merk Solid ; -----
 - 1 (satu) unit speaker merk Simbadda ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 6794 PT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama Hermansyah Harahap Alias

Herman Bin Juslim Harahap ; -----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan dan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, tertanggal 02 Oktober 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RAHIM alias ROHIM Bin NGASIRAN, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Simpang Tangki RT. 003 RW.-Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah Terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut: -----

Bahwa waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Saksi Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang hasil curian mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim Harahap langsung berkata kepada Terdakwa “Appara tolong jualkan barang-barangku ini “ lalu dijawab oleh Terdakwa “berapa ini”? lalu dijawab oleh Saksi Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim Harahap “Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) ajalah borong-borong” lalu dijawab oleh Terdakwa “ya lah”. Kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim Harahap “kalau laku berapa Saya (Terdakwa) dapat bagian?”, selanjutnya Saksi Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim Harahap menjawabnya dapat Rp 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ke 1 KUHP ; -----

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHIM alias ROHIM Bin NGASIRAN, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Simpang Tangki Rt 003 Rw – Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah Terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Saksi Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa barang-barang hasil curian mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, Saksi Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim Harahap langsung berkata kepada Terdakwa “Appara tolong jualkan barang – barangku ini “ lalu dijawab oleh Terdakwa “berapa ini”? lalu dijawab oleh Saksi Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim Harahap “Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) ajalah borong-borong” lalu dijawab oleh Terdakwa “ya lah”. Kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim Harahap “kalau laku berapa Saya (Terdakwa) dapat bagian?”, selanjutnya Saksi Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim Harahap menjawabnya dapat Rp 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ke 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI RUSLI M,Pd Als RUSLI Bin M.LASA :

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yakni pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 08,30 Wib di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima telpon dari Sdr. Asmadi yang mengatakan bahwa “pintu belakang rumah Saksi terbuka sepertinya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar orang” lalu Sdr. Asmadi mengatakan “Saya tidak berani masuk kedalam Pak”, lalu Saksi menjawab “kalau begitu biar Saksi telpon adik Saksi Sdr. Herman, kemudian Sdr. Asmadi menjawab “Iyalah Pak” ;

- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon adik Saksi Sdr. Herman untuk melihat rumah Saksi, dan setelah adik Saksi kesana kemudian Adik Saksi Sdr. Herman menelpon yang mengatakan “Bang kereta smash tidak ada lagi, lalu Saksi menjawab “ya sudah laporkan saja ke pihak yang berwajib, lalu Sdr. Herman mengatakan “Iya Bang” ; -----

- Bahwa pada saat kejadian pencurian Saksi tidak berada dirumah Saksi karena Saksi bersama istri dan anak-anak Saksi pulang ke kampung ; --

- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Saksi antara lain : -----
 - 1 (satu) unit handycam merk Sony ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau ; -----
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Sony ; -----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo ; -----
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Dell ; -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Axioo ; -----
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung ; -----
 - 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips; -----
 - 1 (satu) unit TV mobil merk Philip ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan ; -----
- 1 (satu) unit playstation 2 ; -----
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna merah merk Glavano ; -----
- 1 (satu) buah cicin emas ; -----
- 1 (satu) set kompor gas merk Solid ; -----
- 1 (satu) unit speaker merk Simbadda ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi BM 5657 PK ; -----

- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI AHMADI SIBARANI Als MADI :

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yakni pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 08,30 Wib di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian pada saat Saksi akan ke kamar mandi rumah Saksi, Saksi melihat jendela rumah Sdr. Rusli dalam keadaan terbuka yang mana Saksi tahu kalau pemilik rumah tidak ada dirumah dan sedang mudik lebaran ; -----
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi langsung menelpon ke HP milik Pak Rusli guna memberitahu pemilik rumah bahwa “pintu belakang rumahnya terbuka sepertinya sudah dibongkar orang” lalu Saksi mengatakan “Saya tidak berani masuk kedalam Pak”, lalu Pak Rusli menjawab “kalau begitu biar Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon adik Saya Sdr. Herman, kemudian Saksi menjawab “Iyalah Pak” ;

- Bahwa barang-barang yang hilang di rumah Pak Rusli antara lain : -----
 - 1 (satu) unit handycam merk Sony ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi BM 5657 , dll ; -----
- Bahwa baru ada kejadian pencurian satu kali didaerah tempat tinggal Saksi, dimana pada waktu itu banyak yang mudik untuk berlebaran ; --
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

3. SAKSI HERMANSYAH HARAHAH AIs HERMAN Bin JUSLIM HARAHAH :

- Bahwa benar Saksi melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 Wib di salah satu rumah warga yang tidak dihuni oleh pemiliknya yang terletak di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;

- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil antara lain : -----
 - 1 (satu) unit handycam merk Sony ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih ; -----
- 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau ; -----
- 1 (satu) unit kamera digital merk Sony ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo ; -----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit laptop merk Dell ; -----
- 1 (satu) unit laptop merk Axioo ; -----
- 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung ; -----
- 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips; -----
- 1 (satu) unit TV mobil merk Philip ; -----
- 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan ; -----
- 1 (satu) unit playstation 2 ; -----
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna merah merk Glavano ; ----
- 1 (satu) buah cincin emas ; -----
- 1 (satu) set kompor gas merk Solid ; -----
- 1 (satu) unit speaker merk Simbadda ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi BM 5657 PK ; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Sdr. Bornok Pasaribu dan Waluya Sianipar, dan masuk lewat pintu belakang rumah korban dengan menggunakan alat linggis untuk membuka pintu tersebut ;

- Bahwa barang-barang tersebut sebagian berada sama teman Saksi yakni Sdr. Sianipar dan sebagiannya Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga borongan sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa akan mendapat bagian dari Saksi sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Rusli selaku pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa RAHIM Als ROHIM Bin NGASIRAN yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya pencurian yakni pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 Wib di salah satu rumah warga yang tidak dihuni oleh pemiliknya yang terletak di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh Saksi Hermansyah Harahap bersama Sdr. Bornok Pasaribu dan Sdr. Waluya Sianipar (DPO) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pencurian setelah Saksi Harahap pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wib menitipkan barang-barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa untuk dijual ; -----
- Bahwa barang-barang yang telah dititipkan kepada Terdakwa antara lain : 2 (dua) unit laptop dengan merk Axioo dan merk Dell, 1 (satu) buah monitor infokus merk Samsung, 1 (satu) buah TV mobil merk Pilip, 1 (satu) buah disk external merk advan, 1 (satu) set play station PS 2 merk Sony, dan 1 (satu) buah kompor gas merk solid, dll ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebagian barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Zikri Alias Jek (perkara terpisah) diantaranya : 1 (satu) buah Disc external merk advan, 1 (satu) set play station Pa 2 Merk Sony, dan 1 (satu) buah kompor gas dengan merk Solid ; -----

- Bahwa Terdakwa tahu barang-barang yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual adalah barang-barang hasil curian dengan harga borongan sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa akan mendapat bagian Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handycam merk Sony, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih, 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1 (satu) unit laptop merk Axioo, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung, 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips, 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan, 1 (satu) unit playstation 2, 1 (satu) set kompor gas merk Solid, 1 (satu) unit speaker merk Simbadda, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 6794 PT, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipakai dalam pembuktiaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 Wib di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi korban Rusli, M.Pd telah kehilangan sejumlah barang-barang anata lain sepeda Honda Honda Smash, 1 (satu) set kompor gas, Playstion 2, dll ; -----
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saksi Hermansyah Harahap (perkara terpisah) bersama-sama dengan Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 dengan peralatan 1 (satu) buah linggis untuk membuka pintu rumah belakang milik Saksi Rusli, M.Pd tersebut ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 Saksi Hermansyah Harahap bertemu dengan Terdakwa kemudian menitipkan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit laptop dengan merk Axioo dan merk Dell, 1 (satu) buah monitor infokus merk Samsung, 1 (satu) buah TV mobil merk Pilip, 1 (satu) buah disk external merk advan, 1 (satu) set play station PS 2 merk Sony, dan 1 (satu) buah kompor gas merk solid, dll untuk dijual ; -----
- Bahwa selanjutnya sebagian barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Zikri Alias Jek (perkara terpisah) diantaranya : 1 (satu) buah Disc external merk advan, 1 (satu) set play station Pa 2 Merk Sony, dan 1 (satu) buah kompor gas dengan merk Solid ; -----
- Bahwa Terdakwa disuruh menjual barang-barang tersebut dengan harga borongan Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa akan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari Saksi Hermansyah Harahap sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual, dan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Hermansyah Harahap bersama kawan-kawannya, Saksi korban Rusli, M.Pd. mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa RAHIM Alias ROHIM Bin NGASIRAN dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”. Bahwa perbuatan penadahan harus dilakukan oleh orang lain bukan oleh pelaku dari kejahatan sehingga barang dapat diperolehnya. Membeli maupun menyewa tidak perlu dengan maksud untuk mendapat untung dari suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut adalah tidak kekal artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya “asal dari kejahatan” itu menjadi hilang. Sebaliknya sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut adalah kekal apabila bagaimanapun keadaannya senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, maupun diterima sebagai hadiah. Dengan sengaja mengangkut suatu barang yang diperoleh dari kejahatan untuk mendapat keuntungan termasuk pula mengangkut barang itu, didorong oleh pengharapan agar sebagian dapat dimilikinya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wib Saksi Hermansyah Harahap bertemu dengan Terdakwa kemudian menitipkan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit laptop dengan merk Axioo dan merk Dell, 1 (satu) buah monitor infokus merk Samsung, 1 (satu) buah TV mobil merk Pilip, 1 (satu) buah disk external merk advan, 1 (satu) set play station PS 2 merk Sony, dan 1 (satu) buah kompor gas merk solid, dll untuk dijual. Bahwa selanjutnya sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Zikri Alias Jek (perkara terpisah) diantaranya : 1 (satu) buah Disc external merk advan, 1 (satu) set play station Pa 2 Merk Sony, dan 1 (satu) buah kompor gas dengan merk Solid. Bahwa Terdakwa disuruh menjual barang-barang tersebut dengan harga borongan Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa akan mendapat bagian dari Saksi Hermansyah Harahap sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual, dan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “, bahwa unsur ini menunjukan untuk penghukuman terhadap penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukan lebih lanjut dari orang yang melakukan kejahatan, asal sudah jelas barang tersebut berasal dari kejahatan. Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan artinya tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira bahwa barang itu barang “gelap” dan bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wib Saksi Hermansyah Harahap bertemu dengan Terdakwa kemudian menitipkan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit laptop dengan merk Axioo dan merk Dell, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah monitor infokus merk Samsung, 1 (satu) buah TV mobil merk Pilip, 1 (satu) buah disk external merk advan, 1 (satu) set play station PS 2 merk Sony, dan 1 (satu) buah kompor gas merk solid, dll untuk dijual. Bahwa selanjutnya sebagian barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Zikri Alias Jek (perkara terpisah) diantaranya : 1 (satu) buah Disc external merk advan, 1 (satu) set play station Pa 2 Merk Sony, dan 1 (satu) buah kompor gas dengan merk Solid. Bahwa Terdakwa disuruh menjual barang-barang tersebut dengan harga borongan Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa akan mendapat bagian dari Saksi Hermansyah Harahap sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual, dan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal. Bahwa barang-barang yang berada ditangan Terdakwa tersebut berasal dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Hermansyah Harahap (perkara terpisah) bersama-sama dengan Waluyo Sianipar dan Bornok Pasaribu (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 di rumah Saksi Rusli, M.Pd tersebut. Bahwa akibat perbuatan Saksi Hermansyah Harahap bersama kawan-kawannya, Saksi korban Rusli, M.Pd. mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke - 1 KUHP dari dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 480 ke - 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAHIM Alias ROHIM Bin NGASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: "PENADAHAN" ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHIM Alias ROHIM Bin NGASIRAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan ;

3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handycam merk Sony ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih ;
- 1 (satu) unit mobil-mobilen warna hijau ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) unit laptop merk Dell ;
- 1 (satu) unit laptop merk Axioo ;
- 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung ;
- 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips ;
- 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit playstation 2 ; -----
- 1 (satu) set kompor gas merk Solid ; -----
- 1 (satu) unit speaker merk Simbadda ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BM 6794 PT ; -----

Dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama Hermansyah Harahap Alias Herman Bin Juslim Harahap ; -----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : SELASA tanggal 02 Desember 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH. MH. Dan ANDRY ESWIN S.O., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh MARLINEN GRESLY, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HIRAS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O., SH., MH.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY.S., SH.